



Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 terhadap Kepatuhan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Pancasila Kebumen

ABSTRAK

Artikel Hukum ini mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam menciptakan kepatuhan hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Pancasila Kebumen. Keberadaan PKL sebagai bagian dari sektor ekonomi informal memiliki peran ganda, yaitu sebagai penopang perekonomian masyarakat sekaligus sumber persoalan ketertiban, kebersihan, dan estetika ruang publik apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang tidak hanya menganalisis ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya penataan, mulai dari relokasi PKL ke kawasan Kapal Mendoan, pendekatan persuasif, sosialisasi, pembinaan, hingga penertiban oleh Satpol PP, pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih terus berulang, sebagaimana terlihat dari penertiban pada April dan Juni 2025 yang bahkan diwarnai konflik fisik antara petugas dan PKL. Pelanggaran ini secara konkret bertentangan dengan Pasal 20 huruf a dan h Perda Nomor 2 Tahun 2018 serta Pasal 7 huruf a Perda Nomor 4 Tahun 2020. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi dan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan kepatuhan hukum di kalangan PKL, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penataan dan penegakan yang lebih proporsional serta berkelanjutan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Kepatuhan Hukum, Penertiban, Kebumen

PENDAHULUAN

Masalah yang harus segera dituntaskan di Indonesia sekarang ini adalah tentang ketenagakerjaan. Banyaknya pencari kerja yang dimana setiap tahunnya naik berbanding terbalik dengan tersediannya lapangan kerja di Indonesia. Dengan minimnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pencari kerja menyebabkan penyerapan pekerja tidak optimal yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Dengan sedikitnya serapan pekerja membuat kemiskinan meningkat dan bahkan meningkatnya sektor informal (Hanifah et al, 2023).

Perkembangan pesat sektor informal saat ini menjadi penopang penting bagi kehidupan ekonomi. Banyak pelaku sektor ini berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang mengembangkan usahanya di lokasi-lokasi strategis atau di sekitar pusat keramaian. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha dagang, baik perorangan maupun kelompok, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas umum, seperti trotoar, tepi jalan, dan area publik lainnya (Hanifah et al, 2023). pedagang kaki lima



(PKL) merujuk pada penjaja yang berjualan menggunakan gerobak. Nama itu berasal dari anggapan jumlah “kaki” yang dimiliki yaitu dua kaki pedagang, dan tiga penopang gerobak, biasanya berupa 3 roda atau kombinasi dua roda dan satu tumpuan. kini sebutan PKL juga dipakai secara umum untuk merujuk pada semua pedagang jalanan (Putra, E. R. A. 2023).

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1 Nomor 5 menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan PKL mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menyediakan barang dan jasa dengan harga yang relatif terjangkau. Namun disisi lain, aktivitas PKL di ruang publik sering kali menimbulkan persoalan ketertiban, kemacetan, kebersihan, dan estetika kawasan perkotaan (Elfira, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PKL memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus sebagai tantangan dalam pengelolaan ruang publik apabila tidak ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banyaknya pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL di Kebumen membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Alun-Alun Pancasila yang terletak di jantung Kota Kebumen tidak luput dari serbuan PKL. Alun-alun yang seharusnya digunakan untuk kegiatan oleh masyarakat pada kenyataannya lebih banyak digunakan oleh PKL untuk menjajakan dagangannya. Kondisi tersebut menunjukan perlunya dasar hukum dan peraturan yang lebih tegas dalam penataan dan pengawasan PKL di wilayah Kebumen. Penelitian Paksindra et al. (2023) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap PKL sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang konsisten, pembinaan, dan penertiban yang berkelanjutan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 terhadap kepatuhan hukum PKL di kawasan Alun-Alun Pancasila Kebumen masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab masih terjadinya pelanggaran serta menilai apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Artikel hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*) serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat (Yanova et al., 2023). Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta penerapannya dalam penegakan ketertiban di kawasan Alun-Alun Pancasila Kebumen.



ANALISIS

Sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah ini mengatur penataan lokasi usaha, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi bagi PKL yang melanggar ketentuan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai dasar hukum dalam menjaga fungsi jalan, taman, trotoar, dan fasilitas umum agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Implementasi kedua peraturan tersebut dapat dilihat pada penataan PKL di kawasan Alun-Alun Pancasila Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen menegaskan bahwa kawasan alun-alun merupakan ruang publik yang diperuntukkan sebagai sarana rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial masyarakat sehingga aktivitas perdagangan hanya diperbolehkan pada lokasi yang telah ditetapkan, yaitu kawasan Kapal Mendoan. Relokasi tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi ruang publik sekaligus tetap memberikan ruang bagi PKL untuk menjalankan usahanya (Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2025a)

Meskipun pemerintah telah menyediakan lokasi relokasi dan melakukan berbagai upaya pembinaan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih terus terjadi. Pada April 2025, Satpol PP Kabupaten Kebumen kembali melakukan penertiban terhadap PKL dan penyedia jasa mainan anak yang beroperasi di kawasan Alun-Alun Pancasila. Penertiban dilakukan setelah pemerintah memberikan himbauan dan teguran kepada para pedagang, namun sebagian PKL tetap berjualan di kawasan yang dilarang. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, serta peraturan pelaksana yang berlaku (Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2025b).

Penertiban kembali dilakukan pada Juni 2025 namun sempat diwarnai adu mulut serta aksi saling dorong antara petugas Satpol PP dengan sejumlah PKL. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Kebumen menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penindakan, pemerintah telah beberapa kali melakukan pendekatan persuasif, sosialisasi, pembinaan, dan pemberian teguran kepada para pedagang. Bahkan pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi PKL agar tetap dapat menjalankan usahanya secara legal. Namun, sebagian PKL tetap memilih berjualan di zona larangan sehingga pemerintah mempertimbangkan penerapan sanksi melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) apabila pelanggaran terus berulang (Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2025c).

PKL jelas melanggar Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 khususnya Pasal 20 huruf a “PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang/ fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL” serta huruf h “PKL dilarang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya memakai kendaraan” dan Pasal 7 huruf a Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 “setiap orang tanpa izin dilarang berdagang/ berjualan di jalan, taman, halte, dan fasilitas umum lainnya”

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima



serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepatuhan hukum di kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara normatif telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam mengatur penataan, pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi bagi PKL yang melanggar ketentuan. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah menunjukkan itikad baik melalui penyediaan lokasi relokasi di kawasan Kapal Mendoan serta pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan pembinaan sebelum dilakukan tindakan penertiban.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan kedua peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari berulangnya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di kawasan Alun-Alun Pancasila, sebagaimana tercermin dari penertiban yang dilakukan pada April dan Juni 2025, yang bahkan diwarnai adu mulut dan aksi saling dorong antara petugas Satpol PP dengan PKL. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kepatuhan hukum PKL tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan, ketegasan penegakan sanksi, serta kesadaran hukum dari pelaku usaha itu sendiri.

Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain melalui penguatan pengawasan secara rutin, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten tanpa mengesampingkan pendekatan humanis, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi PKL di lokasi relokasi agar tidak kembali berjualan di kawasan larangan. Dengan demikian, penataan PKL di Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara proporsional, yaitu tetap menjaga fungsi ruang publik sekaligus memberikan ruang yang layak bagi keberlangsungan usaha sektor informal.



DAFTAR PUSTAKA

- Elfira, Diana Arinanda. (2026). Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kota Madiun. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 12 (2)
- Hanifah, Alya., Suharyanto, Agung., & Simamora, Beltahmamero. (2023). Penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021: Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukaramai. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5 (2), 115-124
- Paksindra, Reza., Kafrawi., & Koynja, Johannes Johny. (2023). Implementasi Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Diskresi*, 2 (2), 160-170
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2025a). *Angkut 164 PKL, Kapal Mendoan Kebumen Resmi Beroperasi*. <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/article/detail/7894>
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2025b). *Satpol PP Lakukan Penertiban PKL dan Jasa Mainan Anak di Alun-alun Kebumen*. <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/article/detail/8028>
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2025c). *Ricuh, Penertiban PKL di Alun-alun Pancasila Kebumen, Diwarnai Adu Mulut dan Aksi Saling Dorong*. <https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/article/detail/8081>
- Putra, E. R. A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Senin Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci (Studi kasus di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci). *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 5(4), 386–397.
- Yanova, M.H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408